

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, adapun yang diteliti adalah Jual Beli Telur Ayam dengan Timbangan Digital Ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang termasuk didalamnya gambaran umum Dusun, Kependudukannya, tingkat perekonomian dan pendidikannya.

1. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Desa Kaliboto

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Desa ini terletak di sebelah Timur Pasar Gambar dan sebelah Barat Kabupaten Tulungagung 2 Km, Luas wilayah Dusun Kaliboto ini adalah hanya 1,38 Km atau sekitar 3,14 %.⁷⁸

Untuk memperkenalkan letak desa tersebut perlu dikemukakan batas-batas wilayah dusun yaitu sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁸Arsip Desa Kaliboto, Tahun 2017

⁷⁹Arsip Desa Kaliboto, Tahun 2017

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa tumpangsari, Kecamatan Wonodadi
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa wonodadi, Kecamatan Wonodadi
- 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa kali pakis, Kecamatan Wonodadi
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngrawan, Kecamatan Wonodadi

Secara umum desa kaliboto cukup asri, Masyarakat desa kaliboto Menurut data masyarakat di desa kaliboto mempunyai mata pencaharian yang beragam, tetapi mata pencaharian yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat di desa kaliboto adalah peternak, perikanan, perdagangan, petani, pertukangan dan pegawai negeri sipil (PNS).

Dengan menganut salah satu kyai (orang yang pintar dalam beragama Islam) membuktikan bahwa kehidupan masyarakat Desa Kaliboto masih berjalan tradisional. Tidak sedikit dari mereka minta bantuan dalam menyelesaikan masalah pada kyai. Dari masalah kesehatan sampai masalah usaha, seperti usaha jual beli telur ayam. Tidak terlepas dari hukum Islam serta manfaat dan mudharatnya terhadap masyarakat, dari sini peran kyai sangat penting yaitu sebagai pengarah dan penasehat usaha tersebut. Hal ini tidaklepas

dari pantauan dan pandangan usaha tersebut ditinjau dari segi Islam.

Kehidupan masyarakat Dusun kaliboto ini masih kental dengan suasana pedusunan yang asri yakni mengutamakan kerukunan serta gotong royong yang selalu mereka lakukan, ini terbukti dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan semangat gotong royong. Hal ini tampak dalam masalah-masalah kelahiran, perkawinan, kematian, keagamaan, peringatan hari besar nasional dan kebudayaan. Begitu juga dengan masyarakat di desa lainnya seperti Kolomayan, Pikatan dan Gandekan, semangat gotong royong juga tampak dalam masalah-masalah tersebut. Hal semacam ini juga berlaku pada bidang wirausaha penduduk dusun, salah satunya bisnis ternak ayam yang menghasilkan telur dan terjadilah jual beli telur ayam tersebut, di mana satu orang mengembangkan budaya ini dan yang lainnya dapat keuntungan dari usaha tersebut dengan menjadi karyawan di bisnis tersebut. Ini artinya usaha tersebut memberikan dampak positif bagi para pemuda yang masih belum bekerja. Memudahkan juga bagi pengelolanya, dengan dibantu para pekerjanya maka pekerjaan yang berat terasa jadi mudah. Keuntungan yang lain adalah mampu mempererat kerukunan masyarakat desa tersebut.

b. Kependudukan

Berdasarkan data penduduk Desa Kaliboto Kecamatan woodadi Kabupaten Blitar 637 berpenduduk 2.090 jiwa terdiri dari 1.024 laki-laki dan 1.066 perempuan.⁸⁰Jumlah penduduk yang sebagaimana jumlah di atas hampir semua keturunan etnis Jawa, bahkan tidak ada satupun keturunan etnis lain. Penduduk Desa Kaliboto kebanyakan memeluk agama Islam meskipun ada beberapayang beragama Kristen.⁸¹ Meskipun demikian hal itu tidak membuat hubungan mereka menjadi renggang dan mengganggu hubungan kemasyarakatan warga dusun sehingga tidak menimbulkan pertentangan di kalangan mereka.

c. Kondisi Perekonomian

Secara umum kondisi perekonomian masyarakat dikatakan menengah kebawah, hal ini bisa dilihat dari sudut jumlah keluarga prasejahtera.⁸² Kondisi perekonomian masyarakat baik yang bisa dikatakan menengah karena dari jumlah penduduk yang cukup banyak.Penduduk Desa kaliboto ini mayoritas hidup dengan bekerja sebagai peternak atau buruh ternak, sehingga perekonomian masyarakat cenderung banyak menggantungkan kepada hasil-hasil peternakan.⁸³

⁸⁰Data penduduk,Tahun 2017

⁸¹Data penduduk,Tahun 2017

⁸²Data penduduk,Tahun 2017

⁸³Hasil observasi, di DesaKaliboto,Wonodadi, Blitar, tanggal 6 maret 2018

Selain sebagai petani masyarakat ada yang bekerja sebagai petani, kuli bangunan dan juga pedagang. Penghasilan terbesar penduduk sekitar adalah dari hasil peternak dan pertaniandari wirausaha yang dijalankan di rumah merekamasing-masing. Penghasilan masyarakat tersebut dapat menghidupi keluarga dan memenuhi beberapa kebutuhan lainnya misalnya kebutuhan pakan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan sandang, kebutuhan makan dan sebagainya.

d. Kondisi Sosial, Budaya, Pendidikan dan Agama

Dilihat dari sudut sosial budaya, masyarakat Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar ini masih kental dengan nilai-nilai budaya Jawa yang teranulir dalam kehidupan sehari-hari hal ini tercermin dari kebiasaan warga dusun yang masih mengadakan ritual-ritual budaya seperti meletakkan pincukan pada pojokan sawah, pengadaaan tahlilan setiap malam ketiga, ketujuh dan seterusnya pada kematian seseorang keluarganya, pernikahan yang menggunakan sesaji dan kembar mayang, adanya slametan dan sebagainya. Kebudayaan masyarakat yang berkembang di masyarakat ini menumbuhkan rasa semangat gotong rotong, hidup rukun dan saling membantu.

Sudut pandang agama masyarakat Desa Kaliboto sebagian besar beragama Islam, dan sebagian kecil beragama Kristen,

dengan sarana pendukung 2 masjid dan 3 mushola.⁸⁴ Keaktifan masyarakat dalam mengikuti ritual-ritual keagamaan terutama tampak pada malam jum'at, yaitu ketika kebanyakan kaum muslimin keluar rumah untuk mengadakan acara tahlilan, untuk ibu-ibu pada hari kamis sore, dan untuk pemuda mengikuti rutin ahad kliwon serta jum'at kliwon secara bergilir.

Dilihat dari sudut pendidikan masyarakat dusun ini sudah cukup baik, rata-rata telah menempuh pendidikan menengah. Dusun ini mempunyai tidak banyak warga yang telah lulus S1. Sarana pendidikan yang ada di Dusun Selorejo ini secara formal belum ada. Non formal terdiri 2 Madrasah Diniyah. Sedangkan untuk perguruan tinggi masyarakat ada yang di dalam kota ada yang keluar kota.

B. Temuan Penelitian

Praktek Jual Beli Telur Ayam dengan Timbangan Digital di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar

Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli adalah hal yang dianggap biasa. Pada zaman dahulu, jual beli diartikan tukar menukar barang, yaitu barang pemilik akan ditukar dengan barang orang lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Praktik penjualan Telur Ayam di Desa Kaliboto berjalan sebagaimana mestinya penjualan berlangsung dengan pertukaran atas dasar suka saling suka atau memindahkan milik dengan ganti

⁸⁴Hasil observasi, di Desa Kaliboto, Wonodadi, Blitar, tanggal 6 maret 2018

yang dapat dibenarkan apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak. Praktik penjualan Telur Ayam di Desa Kaliboto dilakukan dengan terbuka, penjualan Telur Ayam ini secara grosir dan eceran. Biasanya penjualan Telur Ayam tersebut juga di kirim ke berbagai kota di Indonesia contohnya di Jakarta dan Madura. Apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, akan tetapi kondisi objek belum diketahui itulah yang ditekankan.

Wawancara ini ditujukan kepada Penjual dan Pembeli Telur Ayam di Desa Kaliboto. Peternak Ayam sekaligus Penjual Telur Ayam yang diwawancarai adalah Bapak Hadi, Bapak Alud. Sedangkan Pembeli Telur Ayam adalah Ibu Anik, Ibu Dina, Bapak Joko.

Sebagaimana dari Hasil Wawancara dengan bapak Hadi salah satu pemilik distributor Telur Ayam. saat penulis bertanya apakah pernah menyervice timbangan dan adakah pembeli yang komplain dengan timbangan anda dan bapak erick menjawab

“untuk menyervice timbangan sendiri tidak pernah, saya mengikuti program yang diadakan setahun sekali atau dua kali untuk tera timbangan, sedangkan untuk pembeli yang mempermasalahkan timbangan selama saya berjualan di sini tidak ada”⁸⁵

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan bapak Alud beliau juga pemilik distributor Telur Ayam. Saat penulis bertanya apakah

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Hadi pada tanggal 6 Maret 2018

pernah menyervice timbangan dan adakah pembeli yang komplain terhadap timbangan anda Bapak Alud menjawab:

“ untuk menyervice timbangan sendiri tidak pernah mbak, karena biasanya pengecekan sudah ada kalau tidak satu kali ya dua kali dalam setahun, sedangkan untuk pembeli yang memperlmasalah timbangan selama saya berjualan tidak ada karna saya lebihkan dalam menimbang, soalnya telur ukuranya tidak sama sehingga agak sulit kalau bisa 1 kg persis, kalau kelebihannya banyak biasanya saya minta ditambah harganya sedikit dari Rp500- Rp 1000 ”⁸⁶

Dari wawancara penulis terhadap para pihak pembeli sendiri mereka tidak terlalu memperlmasalahkan praktek timbangan para pedagang dikarenakan mereka membeli Telur Ayam untuk langsung di konsumsi atau dimasak.

Saat penulis bertanya kepada Ibu Anik, ketika itu Ibu Anik membeli Telur 5 kg pernahkah mengecek kembali barang yang anda beli, Ibu anik menjawab:

“tidak pernah mbak wong saya sudah langganan jadi percaya saja dengan pedagang yang Telurnya saya beli” penulis sering menanyakan kepada pembeli.”⁸⁷

Selanjutnya juga disampaikan kepada Ibu Dina, ketika Ibu Dina ditanya oleh penulis, Ibu Dina menjawab:

“ya pernah ngecek mbak, setelah saya cek dirumah ternyata ada kekurangan pada takaran timbangan.”⁸⁸

Bagaimana solusi konsumen ketika terjadi kurangnya takaran timbangan, ibu dina menjawab:

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Alud pada tanggal 6 Maret 2018

⁸⁷Wawancara dengan Ibu Anik pada tanggal 6 Maret 2018

⁸⁸Wawancara dengan Ibu Dina pada tanggal 6 Maret 2018

“Saya pernah komplain ke penjual dan penjual tersebut tidak memberikan ganti rugi atas kekurangan takaran timbangan tersebut”

Sedangkan Bapak Joko menjawab pertanyaan yang sama seperti yang di atas:

“ya gak pernah ngecek lah mbak wong tawar menawar harga saja saya tidakterlalu bisa, apalagi ngecek timbangan dirumah, kalau istri saya tidak baru saja melahirkan, pasti saya tidak belanja Telur kayak gini, biasanya istri saya yang belanja”⁸⁹.

Dari pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah timbangan dari beberapa pembeli pernah dipermasalahan oleh konsumennamun pihak penjual tidak memberikan ganti rugi yang dialami konsumen.

C. Hasil Analisis

1. Praktik Jual Beli Telur Ayam di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Ditinjau dari Undang-undang N0.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen diartikan dengan cukup luas, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁹⁰

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

⁸⁹Wawancara dengan Bapak Joko pada tanggal 6 Maret 2018

⁹⁰Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal.5

a. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

1. Asas manfaat
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
5. Asas kepastian hukum

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen⁹¹

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri.

Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

⁹¹Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,...hlm.145

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut⁹²

Jual Beli Telur Ayam dengan Timbangan Digital di UD. Bintang Barokah Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitarsama dengan transaksi – transaksi lainnya. Namun disini ada hak konsumen yang belum terpenuhi karena Konsumen tidak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang

⁹²Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan.....*, hlm.145

diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya tersebut. Ketidakpuasan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi hak-haknya .

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak konsumen belum dipenuhi oleh pelaku usaha yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha tersebut. Seperti tidak mau mengganti rugi konsumen terhadap kurangnya takaran dalam menimbang karena ada perbandingan terhadap timbangan digital dan timbangan manual.

c. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁹³

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁹³Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan ...*, hlm.145

7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jual Beli Telur Ayam dengan Timbangan Digital di UD. Bintang Barokah Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, Pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan kepada konsumen untuk melancarkan Jual Beli Telur Ayam dan tidak mengecewakan konsumen seperti memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Sebagaimana dalam pasal 1320 KUHP Perdata, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak boleh disebabkan tiga hal, yaitu adanya unsur paksaan, penipuan, dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pada saat penyusunan kontrak, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat atau

belum dewasa tetapi ada walinya. Didalam KUH Perdata yang disebut pihak yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang berada dibawah pengampunan.

3. Mengenai suatu hal tertentu.

Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas, dan tegas. Dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada, sehingga tidak mengira-ngira.

4. Suatu sebab yang halal.

Setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam akta perjanjian sebab dari perjanjian dapat dilihat pada bagian setelah komparasi, dengan syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat diminta pembatalan. Juga syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu mengenai objek perjanjian dan isi perjanjian, apabila syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun, apabila perjanjian telah memenuhi unsur-unsur

sahnya suatu perjuangan dan asas-asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah dan dapat dijalankan.

Jadi didalam perjanjian praktik jual beli telur ayam menurut KUHP Perdata dalam pasal 1320 tidak sesuaidengan yang ditentukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat di analisis menurut Undang – undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan kosumen bahwa pelaku usahatidak memenuhi hak dan kewajiban yang sudah menjadi tugasnya seperti Konsumen tidak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya tersebut. Ketidakpuasan konsumen terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi hak-haknya.Pelaku usaha sudah melanggar ketentuan yang berlaku dalam Undang – undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d. Tanggung jawab Pelaku Usaha

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai Kurangnya Takaran dalam Jual Beli Telur Ayam Dengan Menggunakan Timbangan Digital “, bisa dikarenakan kurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan

yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 diatur pasal 19 sampai dengan pasal 28. di dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.

e. Sanksi bagi Pelaku Usaha

Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut :

1. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut (pasal 8 ayat 1), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa (pasal 8 ayat 1), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar (pasal 8 ayat 2), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang

dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian.(pasal 18 ayat 1 huruf b)

2. Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.⁹⁴

Dalam pelaksanaan Jual Beli Telur Ayam di UD. Bintang Barokah sudah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi oleh pelaku usaha. Sistem Jual Beli yang dijalankan juga sudah memenuhi aturan yang berlaku jika pelaku usaha melakukan kesalahan terhadap penawaran barang yang perjual belikan kepada konsumen maka akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga konsumen tidak perlu takut apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Dari uraian di atas, praktek jual beli Telur Ayam di UD. Bintang Barokah, yang tidak sesuai adalah poin 3 yaitu:

⁹⁴Undang-undang *Perlindungan Konsumen* No. 8 Tahun 1999 Pasal 62 Ayat 1

Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Hak konsumen tidak terpenuhi karena pembeli tidak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Karena Pelaku Usaha menimbang barang dengan timbangan digital yang mana timbangan digital tersebut memiliki perbandingan dengan timbangan manual sehingga menimbulkan kekurangan dalam takaran, perkiraan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin.

Dengan demikian unsur pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsument telah terpenuhi, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Pedagang biasanya kurang menyadari, bahwa perbuatan seperti yang dikemukakan di atas, adalah bentuk pencurian secara halus atau termasuk riba yang terselubung karena merugikan pihak lain dan memakan harta dengan jalan yang batil. Secara tidak langsung pedagang memang mendapat keuntungan yang banyak, tetapi oleh Allah SWT di akhirat akan diganti dengan azab yang pedih. Dengan demikian azabnya lebih lama jika dibandingkan dengan nikmat yang sesaat.

2. Praktik Jual Beli Telur Ayam di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar Ditinjau Hukum Islam

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yangberhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuanhukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Alqur'an dan hadits telahmemberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual belitersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan danyang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapathubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar.

Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam, hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah ayat: 275).⁹⁵

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba', jadi perdagangan (jual beli) ini dibolehkan dengan cara-cara yang diatur oleh syari'at Islam. Selain al-Qur'an dikuatkan juga dalam as-Sunnah, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتُ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Artinya: Diterima dari Abdullah bin umar ra., berkata, ,seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW. Bahawa dia ditipu orang

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal.

dalam hal jual beli. Maka beliau bersabda, 'Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah, 'tidak boleh ada tipuan.'⁹⁶
 Praktek timbangan pada Penjual Telur Ayam di UD.Bintang Barokah tidak terlepas dari transaksi jual beli terlebih dahulu, sebelum menimbang barang harus tercapainya dulu kesepakatan jual beli. Untuk pembahasan lebih lanjut penulis akan menganalisis praktek jual beli di UD. Bintang Barokah, apakah praktek jual beli Telur Ayam di UD. Bintang Barokah ini sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya dalam jual beli sebagai berikut:

1. Segi subjek

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi jualbeli agar sesuai dengan syariat Islam, hal-hal itu meliputi tentang adanya pihak penjual dan pembeli yang baligh dan berakal, dan tidak muhtar yang artinya tidak ada tekanan dan paksaan oleh pihak lain.Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis di UD.Bintang Barokah, transaksi jual beli yang ada di UD.Bintang Barokah sudah sesuai dengan aturan-aturan syariah Islam dikarenakan memenuhi syarat-syarat yang ada di atas. Adanya penjual dan pembeli yang berakal (tidak gila) dan baligh (dewasa), dan transaksi antara pihak penjual dan pembeli tanpa adanya unsur paksaan sama sekali karena pembeli membeli bahan-bahan pokok untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dan dari pihak penjual menyediakan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh pembeli.⁹⁷

⁹⁶Al-Imam Al-Bukhari,*Hadits Shahih Bukhary*, (Surabaya: Gitamedia Press,2009), hal.

⁹⁷Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hal. 67

2. Segi objek

Adanya benda yang dijadikan sebagai objek jual beli, benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bersih barangnya (suci)
- b. Dapat dimanfaatkan
- c. Milik orang yang melakukan akad
- d. Mampu menyerahkan

Dari pengamatan di lapangan oleh penulis objek (benda) yang diperjual belikan di UD.Bintang Barokah memenuhi syarat-syarat di atas, karena benda-benda yang dijual di UD.Bintang Barokah yaitu Telur Ayam, penyerahan barang secara langsung di tempat setelah pembeli membayar kepada pihak penjual. Jadi objek jual beli di UD.Bintang Barokah sudah memenuhi jual beli menurut pandangan Islam.

3. Segi lafadz (ijab qabul)

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang

telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar/uang berpindah tangan menjadi milik penjual. Transaksi dapat dikatakan dengan segala perkataan atau perbuatan yang menunjukkan maksud adanya transaksi. Dalam praktek jual beli yang ada di UD. Bintang Barokah *ijab qabul*, pedagang menawarkan barang dagangannya kepada pembeli, dan ketika pembeli tertarik maka terjadi tawar-menawar harga terlebih dahulu setelah terjadi kesepakatan maka *ijab qabul* dilakukukan, *ijab qabul* menggunakan lisan “Bu, Beli telur 1 Kg”.

Praktek seperti ini sudah memenuhi syarat *ijab qabul* dalam hukum Islam. Karena sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai lafal jual dan beli. Praktek timbangan pada UD. Bintang Barokah tidak lepas dari yang namanya akad jual beli terlebih dahulu, sebagai pedagang muslim yang taat harus tahu dan mentaati tentang syarat-syarat dan rukun jual beli dalam Islam yang memenuhi dari segi subyek, obyek dan *ijab qabul*, dan dalam praktek timbangan dalam Islam pedagang muslim yang taat harus memenuhi takaran atau timbangan dan tidak mengurangi timbangan yang tergolong dalam penipuan (*gharar*). Hukum Islam dalam *muamalah* (jual beli) telah menggariskan bahwa dalam jual beli dilarang memanipulasi takaran atau timbangan. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya termasuk dalam masalah jual beli khususnya urusan dalam menimbang barang atau masalah takaran. Takaran atau timbangan adalah perkara yang besar karena berhubungan erat dengan kegiatan Muamalah (jual beli) antara manusia. Hampir seluruh muamalah

manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, selalu berkaitan dengan urusan takar-menakar. Alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi antara si penjual barang dan pembeli untuk menentukan berat sebuah benda dan berapa harga yang harus dibayar untuk benda tersebut.⁹⁸

Adapun prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat untuk menghilangkan madarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindrai unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁹⁹

Dalam prakteknya di UD. Bintang Barokah yang dikuatkan penelitian penulis untuk membandingkan timbangan pedagang dengan timbangan penulis dengan cara membeli barang dagangan dari pedagang dan ditimbang ulang oleh penulis dengan hasil pedagang yang tepat timbangannya sebanyak 40 %, sedangkan pedagang yang timbangannya kurang 5 % dan pedagang yang timbangannya lebih sebanyak 55 %.

⁹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 69

⁹⁹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal

Allah telah menjelaskan dan menerangkan bahwa dalam perdagangan (jual beli) hendaklah melakukan penyempurnaan takaran dan timbangan. Sebagaimana pada ayat-ayat di bawah ini akan terlihat bagaimana al-Qur'an menegaskan keharusan penegakan kesempurnaan ukuran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ قَلَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Penuhilah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan jujur dan lurus; yang demikian itu lebih baik dan sebaikbaik kesudahan" (Q.S Al-Isra':35).¹⁰⁰

وَيَقُومِ أَوْفُوا ۖ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا ۖ النَّاسَ أَشْيَاءَ ۖ هُمْ مَوْلَا تَعْتَبُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِي ۖ

Artinya: ". . . Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlahkamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan". (Q.S. Huud: 85).¹⁰¹

Tiap orang Islam hendaknya jujur dalam setiap tindakan, sebagaimana timbangan yang tepat ketika berjualan, dalam perdagangan dan bisnis, kejujuran dan kebenaran (hak) harus ditegakkan secara adil. Para pedagang jujur, benar dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya, didekatkan dengan para Nabi, para sahabat dan orang-orang yang mati syahid, pada hari kiamat, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَا لِمِ قَالَ : رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَتٍ يُضِرُّ بُونَ

¹⁰⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, hal. 228.

¹⁰¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, hal. 184

عَلَيْعَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُؤْزَرَهُ إِلَى رِحَابِهِمْ

Artinya : Diterima dari Ibnu Umar ra. Mengatakan, „pada masa Rasulullah SAW, saya melihat orang-orang yang memperjual belikan makanan dengan kira-kira tanpa ditimbang atau digantang, mereka dipukul, karena menjualnya hingga mereka pindahkan ke tempat mereka.¹⁰²

Dari ayat al-Qur’an dan Hadist di atas, maka kita sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh para penjual Telur Ayam karena dari hasil pengujian timbangan yang dilakukan oleh penulis banyak timbangan pedagang sesuai dengan berat benda yang diakadkan di awal.

Ancaman dari Allah SWT bagi orang-orang yang berbuat curang dalam menakar, peringatan tersebut berupa kecelakaan dan kebinasaan bagi para pelakunya dalam bentuk azab dan kehinaan yang besar di hari kiamat.

Kurangnya takaran atau timbangan ini sering dijumpai pada pembeli Telur Ayam yang menggunakan Timbangan digital dibandingkan dengan Timbangan manual.

Praktek jual beli Teur Ayam dengan menggunakan timbangan digital pada UD. Bintang Barokah tidaklah dibenarkan dalam hukum islam karena terdapat unsur gharar atau kurangnya sebuah takaran. Dimana takaran yang semestinya apabila menggunakan timbangan digital menjadi

¹⁰² Al-Imam Al-Bukhari, *Hadits Shahih Bukhary...*, hal. 444

dikurangi beberapa gram. Yang mana kegiatan muamalah adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dengan jalan mendapatkan manfaat dan mencegah madharat.